Spiritualitas Agama di Masa Pandemi: Strategi Penguatan Keberagamaan pada Mahasiswa PAI FIS UNJ

Afif Ridho Pramudya, Hana Taqiyya, Muslimatun Kholifah, Muhammad Ridwan Effendi
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Sosial, Universitas Negeri Jakarta
muslifah131@gmail.com, muhammadridwan@unj.ac.id

Informasi artikel
Kata kunci:
Covid-19
Fatwa MUI
Ibadah Masa Pandemi

ABSTRAK

Kehadiran virus Covid-19 ke berbagai penjuru dunia tak terkecuali Indonesia membuat berbagai gerak dan aktivitas menjadi terbatas, termasuk beribadah, MUI berijtihad dengan mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19 ini. Namun, hal tersebut menuai pro dan kontra. Fenomena inilah yang menjadi objek kajian tulisan ini. Penelitian ini bermaksud menguraikan sikap keberagamaan mahasiswa PAI FIS UNJ di tengah wabah corona virus desease 2019 (COVID-19). Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode penelitian survei kuantitatif. Yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sekelompok orang guna meggambarkan aspek-aspek penelitian. Dari hasil survei kepada mahasiswa PAI FIS UNJ disimpulkan bahwa terdapat pro dan kontra mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Secara keseluruhan mereka tidak mengalami kesulitan ibadah selama pandemi dan dominan dari mahasiswa PAI FIS UNJ setuju dengan fatwa MUI meski terdapat beberapa saran terhadap fatwa tersebut. Sebenarnya, permasalahan utama yang terjadi hal pro dan kontra dalam mahasiswa PAI FIS UNJ mengenai pelaksanaan ibadah, yaitu adanya kesalahfahaman dalam menyikapi hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka, perlu kita cermati dengan lebih teliti dan fahami dengan benar-benar fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut.

Keywords:
Covid-19
Fatwa MUI
Pray During The Pandemic

ABSTRACT

The presence of the Covid-19 virus in various parts of the world, including Indonesia, has limited various movements and activities, including worship. The MUI has ijtihad by issuing a fatwa regarding the implementation of worship during the Covid-19 pandemic. However, it reaps the pros and cons. This phenomenon is the object of this study. This study intends to describe the religious attitudes of PAI FIS UNJ students in the midst of the 2019 corona virus disease (COVID-19) outbreak. The research method in this journal is a quantitative survey research method. Which is used to collect information from a group of people in order to describe aspects of the research. From the survey results to PAI FIS UNJ students, it was concluded that there were pros and cons regarding the fatwa issued by the MUI. Overall, they did not experience difficulties in worshiping during the pandemic and the majority of PAI FIS UNJ students agreed with the MUI fatwa even though there were some suggestions for the fatwa. Actually, the main problem that occurred was the pros and cons of PAI FIS UNJ students regarding the implementation of worship, namely the existence of misunderstandings in responding to the results of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI). So, we need to look more carefully and really understand the fatwa issued by the MUI.

Copyright © 2021 (Afif Ridho Pramudya, dkk.). ***DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.02.2.02***
Naskah diterima: 12 Juli 2021, direvisi: 27 Juli 2021, disetujui: 29 Juli 2021

A. Pendahuluan

Kini manusia di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, dibuat panik oleh kedatangan wabah Covid-19 atau virus corona. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinveksi oleh virus corona ini. Sampai sekarang korban Covid 19 semakin meningkat bahkan, tidak sedikit juga yang meninggal. Dengan adanya himbauan WHO guna mencegah penyebaran virus corona, banyak negara yang melakukan lockdown dan menutup akses keluar masuk wilayah tertentu. Sementara itu, pemerintah Indonesia menghimbaukan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan adanya PSBB ini semua kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan diluar dibatasi lirna sekolah-sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan ibadah diluar, tempat wisata dan kulinerpun dibatasi.

Akibat diterapkannya PSBB oleh pemerintah, termasuk dalam kegiatan ibadah. Maka, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk mendukung langkah pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Adapun fatwa MUI yang dikeluarkan yaitu Fatwa Majlis Ulama Indonesia no 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Namun, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini mendapat respon yang beragam dari masyarakat termasuk mahasiswa lingkungan FIS UNJ. Adanya yang berpendapat pro dan ada juga yang kontra.

Menurut Rofiq (2018: 136) Konflik internal umat Islam, khususnya di Indonesia terjadi oleh 3 sumber masalah utama, yaitu ideologis, organisasi dan faham keagamaan, serta hakikat dan arah kebudayaan nasional. Tentu saja, jika terjadi konflik faham keagamaan maka kita haruslah mencari titik temu antar pihak yang pro dan kontra, sehingga tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Hal inilah yang membuat kami mengangkat judul jurnal ilmiah dengan judul Spiritualitas Agama Di Masa Pandemi; Strategi Penguatan Keberagaan Pada Mahasiswa PAI FIS UNJ.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan dapatlah disimpulkan bahwa sikap keberagamaan mahasiswa muslim PAI FIS UNJ di masa pandemi Covid-19 dalam kasus ibadah shalat berjamaah lima waktu yang sifatnya sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, partisipasi mahasiswa PAI FIS UNJ dalam pelaksanaannya di masa pandemic ini bersifat sedang dibanding jumlah jama'ah sholat itu sebelum pandemi, mahasiswa PAI FIS UNJ cenderung mentaati anjuran untuk beribadah di rumah untuk menghindari kerumunan. Mereka juga cendrung lebih

bersikap rasional berupaya sebisa mungkin menghindar dari resiko terkena virus Covid-19.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. "Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Peneliti lebih mementingkan aspek keleluasaan data sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi" (Kriyantono, 2008, p.56). Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. "Survei adalah metode riset dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu" (Kriyantono, 2008, p. 59).

Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survei adalah "penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok" (Singarimbun, 2002, p.3). Penelitian ini hanya mengoperasikan satu variabel saja yaitu sikap keberagaan mahasiswa PAI FIS UNJ dalam melaksanakan ibadah dinmasa pandemi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seluruh manusia di dunia sedang panik-paniknya dengan adanya virus corona atau biasa disebut juga dengan Covid 19 ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinveksi oleh virus corona ini. Pada saat ini korban Covid 19 ini semakin meningkat banhkan tidak sedikit juga yang meninggal. Dengan adanya himbauan who guna mencegah penyebaran virus ini banyak negara yang melakukan lockdown dan menutup akses keluar masuk wilayah tertentu. Sementara itu pemerintah Indonesia menghimbaukan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan adanya PSBB ini semua kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan diluar dibatasi lirna sekolah-sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan ibadah diluar, tempat wisata dan kulinerpun dibatasi.

Muttaqien

1. Definisi Virus Covid-19

Covid 19 atau virus corona ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-Co-V-2. Covid-19 merupakan nama penyakit yang diberikan oleh organisasi Internasional World Health Organization (WHO). Penyakit ini sebelumnya dinamai dengan "2019 novel corona virus", namun pada 11 Februari 2020 WHO merubah namanya menjadi "coronavirus disease (Covid-19)". Adapun virus yang menyebabkan penyakit ini ialah "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2)". Virus dan penyakit yang disebabkannya sering memiliki nama yang berbeda, hal ini karena memang berbeda proses dan tujuannya. Virus dinamai berdasarkan struktur genetik yang nantinya digunakan untuk pengembangan tes diagnostik, vaksin dan obat. Sedangkan nama penyakit (disease) diberikan agar memungkinkan untuk mendiskusikan tentang pecegahan, penularan, tingkat keparahan dan pengobatan penyakit.

Kemudian ditetapkan oleh WHO sebagai pandemic pada Maret 2020, seiring semakin banyak negara yang terdampak kasus tersebut. COVID-19 hingga akhir Maret 2020 sudah menyebar di 188 negara dengan jumlah 331.273 orang positif terinfeksi, 97.847 orang yang sembuh dan 13.069 orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri sudah mencapai 510 terinfeksi, 20 orang sembuh dan 38 meninggal dunian (23 Maret 2020). Negara-negara di dunia berkejaran dengan waktu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sebagian negara akhirnya melakukan upaya penjarakan fisik dan sosial (social and physical distancing) yang lebih dulu pernah diterapkan di beberapa kasus serupa sebelumnya.

Sebagiannya lagi bahkan memberlakukan lockdown, penghentian total aktifitas manusia di ruang publik dengan menutup akses transportasi dan pintu keluar-masuk kota atau negara (Lin Q. et.al. 2010; Roosa K., et.al. 2020). Semua negara di dunia menggelontorkan anggaran besar terutama di bidang kesehatan untuk mencegah penyebarannya agar tidak semakin membahayakan. Bukan hanya untuk pembelian alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, alat pelindung diri (APD), rapid test, obat-obatan, tetapi juga membiayai rumah sakit dan laboratorium untuk melakukan riset (Zhang L., Liu Y., 2020).

Pandemi Covid-19 diketahui bermula terjadi di kota Wuhan Tiongkok akhir tahun 2019, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia di awal tahun 2020, termasuk ke Indonesia. Penyebaran Covid-19 di Indonesia diketahui pada tanggal 2 Maret 2020,

dengan terinfeksinya dua orang warga di kota Depok. Perkembangan pandemi Covid-19 terus bergulir dan menyerang orang-orang yang tidak dapat menjaga jarak (physical and social distancing). Gejala-gejala terkena Covid pada umumnya adalah demam tinggi, tidak bisa mencium aroma apapun, tidak mersakan apapun yang dimakan, batuk berdahak, sesak napas, nyeri otot, sakit tenggorokan, diare, sakit perut. Ada beberapa istilah dalam kasusu Covid 19 diantaranya, social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), isolasi dan karantina, Pasien dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG), herd immunity, Orang dalam Pengawasan (ODP).

2. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Dalam upaya mencegah penyebaran wabah corona, pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Aturan lebih lanjut dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). PP ini secara garis besar membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang berpotensi menjadi tempat penyebaran virus tersebut. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Penjelasan lebih rinci mengenai aturan PSBB ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). DKI Jakarta misalnya, ibu Kota Republik Indonesia yang juga merupakan episentrum penyebaran virus corona ini telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Terkait pembatasan kegiatan keagamaan, pergub ini membatasi kegiatan keagamaan berjamaah ditempat ibadah atau ditempat tertentu lainnya. Secara lebih rinci aturan ini dijelaskan dalam **Pasal 11** yang berbunyi;

a. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.

b. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.

c. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Selain aturan pelaksanaan ibadah, Pergub ini juga memberikan aturan terhadap penanggung jawab rumah ibadah, hal ini dituangkan dalam Pasal 12 yang berbunyi;

1. **Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:**
   a. Memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiataan keagamaan di rumah;
   b. Melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di rumah ibadah masing-masing; dan
   c. Menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
2. **Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:**
   a. Membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
   b. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
   c. Menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Dari uraian diatas aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menghendaki peniadaan ibadah secara berjamaah baik ditempat ibadah atau ditempat tertentu. Didalam agama Islam, ibadah jamaah ini umumnya meliputi salat rawatib (lima waktu), salat jum"at, salat sunnah 'id dan sebagainya. Oleh karena itu, kami akan menganalisis aturan PSBB khususnya yang berkaitan dengan agama dengan pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih pada pembahasan selanjutnya.

3. Fatwa MUI Terkait Pelaksanaan Ibadah Di Masa Pandemi

Sejak awal menyebarnya wabah Covid-19 Maret 2020, MUI mengeluarkan beberapa fatwa terkait. Diantara fatwa yang mula-mula dikeluarkan adalah Fatwa MUI No. 14

tahun 2020, tentang "Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah". Fatwa yang resmi dikeluarkan pada 16 Maret 2020 itu, mengandung beberapa poin, yaitu:

Pertama, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).

Kedua, orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar;.

Ketiga, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19.

Kempat, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

Kelima, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

Keenam, dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan

Muttaqien

Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

Ketujuh, dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat;

Kedelapan, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya;

Kesembilan, pengurusan jenazah (tajhiz janazah) terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.

Kesepuluh, umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Swt agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (doa daf"u al-bala"), khususnya dari wabah Covid-19.

Kesebelas, tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram.

Fatwa MUI No. 14 tersebut menjawab kenyataan di masyarakat, di mana masyarakat terancam terpapar Covid-19, sehingga dalam pelaksanaan peribadatan perlu diberi panduan, agar penularan Covid-19 bisa dihindari, dan peribatan tetap bisa dijalankan.

4. Tafsir Ayat-Ayat Terkait Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020

Bila kita memperhatikan fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan di masa tersebarnya Pandemi Covid-19 tersebut, maka itu adalah fatwa-fatwa terkait pengaturan peribadatan umat terdahulu, baik peribadatan shalat, atau zakat, infaq, shadaqah dan lainnya, juga baik terkait umat Islam Indonesia pada umumnya, maupun terkait dengan para petugas kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Kalau kita perhatikan di fatwa-fattwa yang dikeluarkan di awal merebaknya pandemi Covid-19 ini, dengan fatwa yang dikeluarkan

setelah Idul Fitri 1441 H, di mana pandemi Covid-19, di DKI Jakarta dan sekitarnya mulai meredah.

Jika fatwa yang dikeluarkan di awal, seperti Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 yang membahas pelaksanaan ibadah, fatwa MUI No. 28 yang mengatur shalat Idul Fitri. Dalam kedua fatwa ini terlihat tentang anjuran atau minimal pembolehan MUI agar umat disarankan atau boleh shalat dan beribadah di rumah saja. Sementara Fatwa MUI No. 31 tahun 2020 yang dikeluarkan setelah PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) di DKi Jakarta dan sekitarnya selesai karena penularan di daerah ini meredah, sudah membolehkan umat shalat Jumat di masjid. Ini bila dipahami oleh umat yang dengan pemahaman sekilas saja, maka seolah-olah MUI itu tidak dapat dipercaya, fatwanya berubah-ubah.

Seolah-olah MUI itu mengeluarkan fatwa mengikuti kebijakan pemerintah saja. Bahkan ada yang menuduhnya, sebagai fatwa orderan. Sungguh ini tidak benar. Karena sesunggguhnya ketika mengeluarkan fatwa ini, MUI melakukan pembahasan serius, dengan memperhatikan dalil-dalil dari al-Qur‟an dan hadits sertakaidah-kaidah fiqih.

Dalam kesempatan ini, penulis hanya akan menilik, dalil-dalil yang dari al-Qur‟an yang digunakan oleh fatwa-fatwa MUI yag sudah dibahas di atas. Ini dipilih karena keterbatasan waktu dalam menulis jurnal ini. Untuk dalil dalil dari hadits dan kaidah-kaidah fiqih, akan menjadi kajian lanjutannya kemudian.

Dalil al-Qur‟an dalam Fatwa MUI No. 14 tahun 2020. Pada Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umat di tengah wabah, ada beberapa ayat disebutkan, sebagai dalilnya, yaitu:

NO.	Qur'an Surat	Ayat
1.	Q.S. al-Baqarah (2)	155-156
2.	Q.S. at-Taghabun (64)	11
3.	Q.S. at-Taubah (9)	11
4.	Q.S. al-Hadid (57)	22-23
5.	Q.S. al-Anfal (8)	25
6.	Q.S. al-Baqarah (2)	195

7.	Q.S. at-Taghabun (64)	16
8.	Q.S. al-Baqarah (2)	185

1) Tafsir Q.S. al-Baqarah (2): 195

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Pada ayat yang digaris bawahi, menunjukkan bahwa dalam fatwa MUI, yang dijadikan dalil fatwa adalah potongan ayat di atas, tepatnya yang digaris bawah tersebut. Dalam tafsir al-Jalalain karya Jalauddin as-Suyutu dan Jalaluddin al-Mahalli menafsirkan ayat di atas dengan menulis

(وأنفقوا في سبيل الله) طاعته بالجهاد وغيره (ولا تلقوا بأيديكم) أي: أنفسكم والباء زائدة (إلى التهلكة) الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم (وأحسنوا بالنفقة وغيرها (إن الله يحب المحسنين) أي: يثيبهم[17]

Dari apa yang ditulis dalam tafsir al-Jalalain di atas, menerangkan bahwa Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 195 ini memerintahkan kita untuk menginfakkan harta di jalan Allah, yaitu jalan ketaatan kepada-Na, juga dengan berjihad di jalan Allah dan cara lainnya. Allah juga menyeruh pada kita untuk tidak menjerumuskan diri kita pada kehancuran dan kebinasaan, disebabkan kita tidak menginfakkan harta untuk jihad, atau bahkan kita meninggalkan jihad. Sebab dengan tidak menffakkan harta di jalan jihad dan ndengan meninggalkan jihad, itu dapat membuat musuh musuh Islam menjadi kuat.

Meski berdasarkan sebab turunnya, Q.S. al-Baqarah (2) ayat 195, berbicara mengenai seruan agar manusia berinfak di jalan Allah dengan berbagai bentuk infaq dan kebaikan. Dan meski seruan agar jangan menerjunkan diri dalam kerusakan itu terkait sikap enggan berinfak di jalan Allah, tetapi ayat ini bisa juga bermakna umum, dengan tidak terikat pada sabab nuzulnya saja.

Jadi seruan wa la tulqu bi aidikum ila at-tahlukah, adalah seruan yang maknanya umum saja, yang bisa dipahami sebagai seruan agar orang-orang muslim tidak menjurumuskan diri pada kerusakan apapun bentuk kerusakan itu. Ini karena yang berlaku dalam hal ini adalah kaidah al-„Ibrah bi „umum al-lafzhi (makna tergantung keumuman lafazhnya). Ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajjar al-Atsqalani dalam Fath al-Bari-nya.

Imam as-Syaukani dalam tafsirnya Fath al-Qadir menyatakan bahwa di antara penejlasan dari wa la tulqu bi aidikum ila at-tahlukah adalah seruan agar muslim tidak menjatuhkan diri pada hal-hal yang merusak. Menurutnya, di mata ulama salaf, ayat ini memiliki beberapa makna berbeda-beda, dan yang benar adalah yang mengatakan bahwa makna ayat ini yang mengikuti kaidah al-„ibrah bi „umum al-lafzhi la bi khushush al-sabab (maknta tergantung keumuman makna lafazhnya dan bukan tergantung sabab nuzul-nya).

Mengenai hal ini, Ibnu Jarir al-Thabari, sebagaimana dikutip as-Syaukani, mengatakan bahwa kerusakan yang di maksud dalam surah al-Baqarah ayat 195 ini, adalah semua bentuk kerusakan, baik terkait masalah agama atau masalah duniawi. Karena itu Surah al-Baqarah ayat 195 ini, khususnya pada bagian wa la tulqu bi aidikum ila al-tahlukah, ini oleh MUI dijadikan salah satu dalil dalam fatwa MUI di masa Pnademi Covid-19, karena memang salah satu pesan ayat ini adalah agar umat Islam pada umumnya, tidak menjerumuskan diri pada bahaya dan hal yang merusak. Jadi pengambilan ayat ini jadi dalil dari fatwa MUI adalah langkah yang tepat.

2) Tafsir Q.S. at-Taghabun (64): 16

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا
لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Pada ayat di atas, ada bagian yang digaris bawahi, itu adalah bagian yang sering dikutip sebagai dalil dalam fatwa-fatwa MUI terkait Pandemi. Maka karena keterbatasn waktu, maka penulis dalam artikel ini, masih sebatas menjelaskan makna potongan ayat fattaqullaha mastatha"tum.

Imam Jalaluddin As-Suyuthi, dalam kitab al-Itqan fi „Ulum al-Qur‟an, ketika menjelaskan tentang ayat-ayat yang seakan-akan bertentangan (tanaqudh), membandingkan ayat di atas dengan Q.S. Ali Imran (3) ayat 102, Q.S. Ali Imran (3) ayat 102 di atas menyeru agar orang-orang beriman, dapat bertakwa dengan sebenar benar takwa (haqqa tuqatihi), sementara dalam Q.S. at-Taghabun (64) ayat 16 diserukan agar fattaqullaha mastatha‟tum (bertakwalah kalian dengan semempu kalian). Satu ayat memerintahkan agar kita bertakwa semaksimal mungkin, sementara ayat lain mengatakan agar kita bertakwa semampu kita saja. Sekilas memang nampak bertentangan. Menurut Syaeikh Abu Hasan as-Syadzili yang dikutip oleh as-Suyuthi dalam al-Itqan, bahwa seseungguhnya kedua ayat ini tidak bertentangan, karena masing masing memiliki maksud yang berbeda.

Ayat yang memerintahkan agar kita bertakwa dengan semaksimal mungkin (haqqa tuqatihi) itu dimaksudkan dalam hal „aqidah, artinya dalam bertauhid dalam „aqidah kita harus maksimal, tidak boleh setengah-setengah. Sementara ayat yang memerintahkan agar kita bertakwa semampunya saja (fattaqulla mastatha‟tum), itu dalam konteks ibadah. Jadi artinya dalam hal ibadah kita wajib melakukan ibadah, tetapi sesuai kemampuan kita.22 Seperti shalat wajib berdiri kalau mampu, kalau tidak bisa berdiri, maka bisa dukuk, bila tidak bisa dukduk, shalat juga bisa dilakukan dengan berbaring. Ini yang diaksud dengan semampunya saja.

Jadi jelas kalau Q.S. at-Taghabun (64) ayat 16 itu memang ayat tentang seruan agar kita bertakwa sesaai kemampuan kita, artinya agar dalam beribadah kepada Allah kita lakukan sesuai kemampuan kita. Seruan fattaqullah matstha‟tum ini bisa juga disalahpahami, untuk seenaknya saja dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Swt, karena dianggapnya semampunay saja, sekedarnay saja. Ini tentu tidak demikian adanya.

Menurut Syeikh Thanthawi, ayat 16 surah at-Taghbaun ini tidak bertentangan dengan ayat yang menyeru agar orang beriman bertakwa haqqa tuqatihi (semaksimal maksimal takwa), karena menurutnya, ini sama sama seruan agar umat muslim mengerahkan kemampuan maksimalnya dan waktunya untuk bertakwa dan taat pada Allah.

3) Tafsir Q.S. al-Baqarah (2): 185

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ
مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ
ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Pada Q.S. al-Baqarah (2) ayat 185 di atas, ada bagian ayat yang digaris bawahi, itu adalah bagian ayat, yang akan dijelaskan kali ini. Kenapa fokus ke bagian tersebut? Karena bagian inilah yang dijadikan salah satu dalil dalam dalam fatwa-fatwa MUI di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, dalam kesempatan artikel sederhana ini, kita akan mencoba mengulas sedikit tafsir yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra.

Dalam tafsir at-Thabari dan tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-„usra (Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan), itu maksudnya adalah bahwa orang yang berpuasa tetapi dalam keadaan sakit atau bepergian, maka boleh baginya berbuka puasa, dan mesti di hari lainnya. Jadi ini adalah kerinagnan atau rukhsah dari Allah kepada orang yang tidak kuat puasa di bulan Ramadhan karena sakit atau karena bepergian.28 Karena kalau kita baca kseslurihan ayat, memang ini konteksnya ayat tentang ibadah puasa.

Sementara dalam tafsir al-Qurthubi, ketika menjelaskan dan menafsirkan yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-„usra, dengan mengatakan bahwa memang pada awalnya ini adalah keringanan (rukhsah) bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadhan, tapi bepergian dan atau sakit, maka ia boleh berbuka. Tetapi kemudian al-Quthubi menuliskan, bahwa keringanan (rukhshah) itu bersifat umum, sesuai keuuman bunyi lafazhnya.

Jadi sebenarnya Allah memberii keringanan (rukhshah) pada semua urusan agama. Ini seesau dengan firman Allah di ayat yang lain yang berbunyi wa ma ja"ala „alaikum fi al-din min haraj (Allah tidak menjadikan bagi kalian kesusahan di dalam

urusan agama). Diriwayatkan dari Nabi Saw; dinullahi yusrun (agama Allah itu mudah), dalam haditsa lain dikatan, yassiru wa la tu‟assiru (permudahlah dan jangan persulit).

Masih selaras dengan Ibnu Asyur dan Syeikh Tahnthawi, dalam tafsir al-Muyassar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Arab Saudi, dikatkan bahwa fattaqaullaha ma statha‟tum itu bermakna bertaklah kalian dengan apa yang kalian mampu dan sesuai kemampuan kalian. Sedangkan dalam Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, menjelaskan hal ini dengan mengatakan, "dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, Allah memberikan bimbingan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu, karena Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupan manusia itu.

Dari pemaparan beberapa tafsir di atas, jelas kiranya, kenapa ayat ini dijadikan dalil dalam fatwa MUI, guna mencegah penyebaran Covid-19. Beberapa fatwa MUI menyerukan agar umat Islam shalat Jama‟ah, shalat Jum‟at dan Shalat Idul Fitri di rumah saja, karena memang ada halangan yang berbahaya bila melaksanakannya di masjid. Yaitu terjadinya penyebaran Covid-19. Karena itu MUI mengemukakan dalil ini, untuk menegaskan sebenarnya Allah juga menyuruh kita semua untuk bertkawa dan beribadah semampu yang kita bisa, bila tidak bisa di masjid karena ada bahaya, maka kita bisa lakukan di rumah.

5. Keberagaan Pelaksanaan Ibadah Di Lingkungan Mahasiswa PAI FIS UNJ

Dari hasil survei kuisioer pada tanggal 23 Juni 2021, terkait sikap keberagamaan pelaksanaan ibadah pada mahasiswa PAI FIS UNJ di masa Pandemi Covid-19 ditemukan satu pola yang menggabungkan empat buah varibel, yakni kewajiban agama, larangan berkerumun, partisipasi masyarakat dalam ritual ibadah berjamaah dan rasionalitas. Pola ini terlihat dalam survey yang dilakukan terkait pelaksanaan ibadah mahasiswa PAI FIS UNJ selama pandemi Covid-19. Survey dilakukan oleh kelompok 9 hadist maudhu'i melalui gform yang telah disediakan dan disebar ke grup whatsapp kepada mahasiswa PAI FIS UNJ. Survei tersebut melibatkan 28 resonden dari lingkungan PAI FIS UNJ yang dilakukan dalam kurun waktu 23-25 Juni 2020. Hasilnya dirasa sudah dapat mewakili pendapat dari mahasiswa PAI FIS UNJ terkait keberagaan pelaksanaan ibadah di masa pandemi.

Survei membuktikan bahwa 100% mahasiswa PAI FIS UNJ merasa tidak kesulitan beribadah selama pandemi. 100% dari respondenpun sudah mengetahui terkait pembatasan pada pelaksanaan ibadah di masa pandemi. Namun, 8 dari 28 responden mengaku setuju dengan keputusan tersebut, 16 responden mengisi netral dan 4 responden memilih tidak setuju terkait peraturan tersebut. Alasan dari responden yang memilih setuju adalah pembatasan dilakukan untuk pemutusan rantai penularan virus Covid-19 yang dapat tertular dan pembatasan dilakukan hanya pada daerah yang potensi penularannya tinggi.

Kemudian, alasan mereka yang menjawab netral adalah pembatasan dilakukan dengan melihat kondisional situasi di suatu daerah, jika zona merah maka kebijakan pembatasan ibadah sangatlah tepat. Tapi, jika zona kuning atau bahkan hijau maka aturan pembatasan tersebut tidak tepat. Dan terakhir, alasan dari mereka yang memilih tidak setuju dengan aturan pembatasan ibadah adalah shalat berjama'ah masih tetap bisa dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan masjid. Alasan lain yaitu seharusnya pelaksanaan ibadah tidak dilarang shalat ke masjid namun, diberi batasan jumlah orangnya.

Data tersebut memperlihatkan bahwa dalam kasus ibadah shalat berjamaah lima waktu yang sifatnya sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, partisipasi mahasiswa PAI FIS UNJ dalam pelaksanaannya di masa pandemic ini bersifat sedang dibanding jumlah jama'ah sholat fardhu sebelum pandemi, mahasiswa PAI FIS UNJ cenrdrung mentaati anjuran untuk beribadah di rumah untuk menghindari kerumunan. Mahasiswa PAI FIS UNJ juga cendrung lebih bersikap rasional berupaya sebisa mungkin menghindar dari resiko terkena virus Covid-19.

6. Sikap Seorang Muslim terhadap Qadar Allah

Islam mengajarkan bahwa musibah atau wabah adalah bagian dari ketetapan atau takdir Allah semata. Hal ini senada dengan firman Allah di dalam al-Quran. "*Katakanlah (Muhammad): tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman*" (QS. 9: 51).

Kewajiban umat Islam adalah beriman kepada *Qadha* dan *Qadar*, artinya meyakini dan percaya bahwa segala sesuatu tidak lepas dari kuasa Allah. Takdir itu

merupak kebaikan. Allah tidak mungkin menetapkan takdir melainkan hal itu berupa kebaikan. Adapun sebutan takdir buruk atau kesialan, hakikatnya bukan takdirnya yang buruk melainkan orang yang mengalami takdir tersebut merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang buruk. Ungkapan yang sering kita dengan yaitu selalu ada hikmah dibalik setiap musibah yang menimpa kita. Bahkan ungkapan lainnya mengatakan, musibah yang dialami seseorang, bisa jadi merupakan karunia bagi orang lain. Misalnya, ketika kita sakit dan berobat ke dokter, bisa jadi bagi yang sakit itu adalah musibah atau cobaan, tapi bagi dokter yang mengobatinya, perawat yang membantu dokter dan apoteker yang menyiapkan obat, bisa jadi merupakan kenikmatan dan rezeki dari Allah.

Ketika seorang muslim mendapatkan musibah, sudah seharusnya muslim tersebut introspeksi diri (*muhasabah*). Mengapa Allah menurunkan musibah kepadanya? Bisa jadi Allah menjadikan musibah sebagai azab, bisa juga sebagai cobaan ataupun ujian atas keimanannya. Diantara alasan mengapa Allah menimpakan musibah kepada hamba- Nya adalah sebagai azab dikarenakan dosa-dosa yang dilakukannya.

Meskipun begitu, kita menyadari bahwa musibah atau wabah pandemi Covid-19 yang menimpa kita saat ini merupakan takdir Allah, dimana semua itu sepenuhnya atas kehendak-Nya, akan tetapi semua itu berjalan sesuai dengan *sunnah-kauniyah* Allah yang pasti dan dapat dipelajari. Dalam hal ini, tidak istilahnya mu'min atau kafir, muslim atau bukan, shaleh ataupun tidak. Apabila manusia sesuai dengan *sunnatullah* mengikuti sebab-sebab alaminya mungkin terpapar virus Covid-19 ini, ada kemungkinan terinfeksi virus Covid-19. Begitupun seseorang yang menjaga diri sehingga tidak memungkinkan terinfeksi, insya Allah selamat. Merupakan suatu anggapan yang salah bahwa seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah tidak akan terkena wabah pandemi Covid-19.

Kita harus senantiasa menyadari bahwa wabah yang terjadi sekarang ini merupakan ketetapan Allah, dan yakin bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik, dan disini berlakulah '*sunnah-kauniyah*', sehingga kita dituntun untuk memahami, mengeksplorasi dan mencari hikmah yang Allah hadirkan dibalik adanya pandemi Covid-19 ini. Kita harus yakin bahwa banyak sekali hikmah yang Allah hadirkan, diantaranya, kita sebagai hamba- Nya harus menyadari bahwa kita ini merupakan makhluk yang sangat lemah. Ketika dihadapkan dengan makhluk Allah yang begitu kecil saja, kita sudah tidak berdaya. Maka sungguh tidak sepantasnya kita merasa paling

hebat, paling benar, meremehkan orang lain, akan tetapi lupa bahwa segala yang kita dapatkan dan hasilkan itu tidak lain dan tidak bukan merupakan kuasanya Allah.

7. Sikap Umat Islam terhadap Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Ibadah selama Pandemi Covid-19

Dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini dan mendukung langkah pemerintah (Pemerintah Indonesia) melaksanakan social-distancing berjalan dengan baik guna meminimalisir penyebaran virus Covid-19, maka MUI mengeluarkan fatwa No 14 tahun 2020 terkait pelaksanaan Ibadah selama pandemi Covid-19. Pengamalan syari'at itu ada tatacaranya, ada yang secara tekstual disebutkan dengan jelas, akan tetapi tidak sedikit yang masih perlu pemikiran yang cerdas dan mendalam untuk bisa dipahami dan diamalkan. Itulah yang secara sederhana disebut ilmu Fiqh yang mengkaji tatacara ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah.

Termasuk dalam wilayah Fiqh ini adalah pelaksanaan shalat berjama'ah dan shalat Jum'at dalam situasi adanya ancaman wabah, seperti saat sekarang ini adanya pandemi Covid-19. Para ulama sepakat bahwa ketika wabah melanda suatu daerah, maka tidak berjama'ah shalat lima waktu boleh bahkan pada kondisi tertentu wajib ditiadakan, dan umat Islam dihimbau untuk shalat wajib di kediamannya. Kemudian shalat Jum'at pun menjadi tidak wajib, bahkan bisa jadi tidak boleh, cukup diganti dengan shalat dzuhur di kediamannya masing-masing. Apalagi ibadah-ibadah yang hukumnya *sunnah*, seperti shalat Tarawih dan Idul Fitri. Maka dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini, MUI mengeluarkan fatwa terkait tatacara pelaksanaan ibadah selama masa pandemi.

8. Solusi Terkait Pro Kontra Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020

Adanya perbedaan pendapat merupakan sebuah keniscayaan, terlebih dalam kondisi adanya wabah seperti sekarang ini. Bagi orang yang mengikuti himbauan MUI untuk beribadah di rumahnya, bukan berarti tidak punya komitmen terhadap syari'at Islam, atau sebaliknya. Dalam hal ini, tidak ada hubungannya dengan kuat-lemahnya iman atau komitmen dengan syari'at. Selama masa Pandemi Covid-19 ini, secara sosial harus ada kesamaan sikap meskipun setiap individu memiliki pendapat yang berbeda. Maka, dalam hal ini berlakulah kaidah "*hukm al-hakim yarfa' al-khilaf*" (keputusan hakim

Muttaqien

atau pemerintah itu menghilangkan perbedaan). Artinya, meskipun setiap orang boleh beda pendapat, tetapi jika pemerintah sudah mengambil keputusan, maka semua pihak harus bisa mengesampingkan pendapat pribadinya dan mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Ketika sudah berhubungan dengan masalah ibadah, untuk mengikuti keputusan pemerintah dan menomer duakan pendapat pribadi, bukan perkara yang mudah. Karena pada hakikatnya semua bentuk ibadah itu adalah ekspresi keimanan individu setiap muslim. Setiap orang akan merasa tidak nyaman ketika harus melaksanakan ibadah yang berbeda dengan pendapatnya. Akan selalu ada perasaan tidak puas dalam beribadah, bahkan "perasaan berdosa" dalam hati. Tetapi, demi kemaslahatan, bahkan keselamatan secara umum, maka setiap orang harus menekan perasaan pribadinya, dan mengikuti keputusan pemerintah. Disinilah toleransi dalam internal umat beragama benar-benar diuji. Karena pada hakikatnya, dalam hal pengamalan syari'at, Islam memberikan kemudahan dan tidak dibatasi oleh dinding-dinding sempit perbedaan pendapat, yang mana seharusnya perbedaan itu merupakan rahmat dan nikmat dari Allah.

Dr. H. Aang Ridwan, M.Ag. (Pikiran Rakyat, 25 Maret 2020), mengatakan bahwa fatwa MUI ini tidak perlu direspon dengan emosional, sehingga menimbulkan hujatan dan merasa diri paling benar. Dengan bermodalkan segelintir dalil yang berasal dari media sosial bahkan ia tidak memahaminya secara komprehensif, banyak yang berani menganggap sesat dikarenakan tidak sesuai egoisme keagamaannya. Sebagaimana dikutip oleh Egi Sukma Baihaki (2018: 50-51) mengatakan bahwa konflik dalam internal umat Islam muncul semenjak adanya beda pemahaman dan praktik keagamaan dalam hal-hal yang bersifat *furu'*, bukan pada hal inti, yaitu akidah. Konflik dalam internal umat Islam harus merupakan bibit kehancuran dan mengancam persatuan dan keutuhan umat Islam. Seperti halnya konflik yang terjadi saat ini yaitu perbedaan pendapat akan pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19, bisa menjadikan perpecahan di antara umat Islam.

Maka, pentingnya membangun kesadaran bersama guna membangun kerukunan yang dimulai dari para tokoh, khususnya tokoh agama Islam dalam hal ini, yang menjadi panutan umat, dengan menyampaikan pesan beragama terkait pelaksanaan beribadah secara ramah dan bijak. Kalaupun harus terjadi perbedaan

pendapat, tidak masalah, karena perbedaan merupakan rahmat, namun jangan sampai memunculkan unsur kebencian dan menjelekkan atau bahkan menjatuhkan kelompok lain. (Farihah, 2014: 314)

Sebenarnya, permasalahan utama yang terjadi dalam konflik akidah umat Islam di Indonesia, yaitu adanya kesalahfahaman dalam menyikapi hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka, perlu kita cermati dengan lebih teliti dan fahami dengan benar-benar fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut.

Ketika kita mencermati dan memahami secara seksama apa yang ada dalam fatwa MUI No 14 tahun 2020 yang menjadi polemik saat ini, sangatlah jelas bahwa MUI tidak semena-mena dan tidak memukul rata, dalam artian MUI tidak melarang dan meniadakan pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid dan mengganti shalat Jum'at dengan shalat Dzuhur bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Pertama, bagi orang yang terjangkit Covid-19 (termasuk yang terindikasi atau istilahnya ODP), maka shalat Jum'at bisa diganti dengan shalat Zhuhur di kediamannya, dikarenakan shalat Jum'at melibatkan orang banyak sehingga ia berpeluang dan dikhawatirkan menyebarkan Covid-19 karena ia merupakan *carrier* (pembawa virus) dan haram melakukan ibadah sunnat di masjid, termasuk shalat berjama'ah. (point 2)

Kedua, orang yang tinggal di wilayah yang potensi penularan Covid-19 tinggi atau sangat tinggi maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat Zhuhur dikediamannya. Dan juga boleh meninggalkan ibadah sunnat di masjid, termasuk shalat berjama'ah. Dalam kondisi ini orang tersebut masih memungkinkan melaksanakan ibadah di masjid, asalkan wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah secara ketat. Namun, beribadah di rumah lebih maslahat dibandingkan di masjid. (point 3.a)

Ketiga, orang yang tinggal di wilayah yang potensi penularan Covid-19 rendah tetap wajib melaksanakan shalat Jum'at dan ibadah sunnah di masjid termasuk shalat berjama'ah, dengan catatan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19. (point 3.b)

Keempat, ketika dalam suatu wilayah, dimana penyebaran Covid-19 tidak terkendali dan dapat mengancam jiwa, maka umat Islam di wilayah tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan shalat Jum'at dan wajib diganti dengan shalat Dzuhur di kediamannya sampai keadaan kembali normal. Begitupun dengan aktifitas ibadah yang

Muttaqien

melibatkan banyak orang termasuk shalat berjama'ah tidak boleh diselenggarakan sampai keadaan kembali normal.

Kelima, ketika dalam suatu wilayah, dimana penyebaran Covid-19 terkendali, maka umat Islam wajib melaksanakan shalat Jum'at dan diperbolehkan melaksanakan aktivitas yang melibatkan banyak orang termasuk shalat berjamaah dengan catatan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.

Oleh karena itu, bagi orang yang setuju dan mendukung fatwa MUI ini (No 14 tahun 2020), Diharapkan tidak menyamaratakan kondisi setiap orang atau setiap wilayah agar meniadakan penyelenggaraan shalat Jum'at dan hal-hal sunnah yang melibatkan banyak orang termasuk shalat berjama'ah di masjid, karena berdasarkan isi fatwa MUI sendiri (No 14 tahun 2020) tidak semua orang dan tidak semua wilayah harus meniadakan penyelenggaraan sholat Jum'at dan shalat jama'ah di masjid.

Begitu pula yang tidak setuju bahkan menentang fatwa MUI ini (No 14 tahun 2020), diharapkan mencermati kembali isi fatwa tersebut. Fatwa MUI tidak serta merta melarang pelaksanaan shalat Jum'at (menggantinya dengan shalat Dzuhur di rumah) dan shalat berjama'ah di masjid sehingga muncul persepsi bahwa MUI menganjurkan agar menjauhi masjid. Pada kenyataannya hanya terjadi kesalahpahaman dalam memahami fatwa MUI tersebut. Secara jelas dalam fatwa MUI dihimbau bagi umat Islam yang terpapar Covid-19 (termasuk ODP dan PDP) dan yang berada di wilayah yang kondisi penyebaran Covid-19 tinggi, maka dihimbau agar tidak melaksanakan ibadah shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat dzuhur di rumah,serta tidak melaksanakan shalat berjama'ah di masjid. Akan tetapi, bagi umat Islam yang sehat atau diyakini tidak terkena Covid-19 dan yang berada di wilayah yang kondisi penyebaran Covid-19 rendah, tetap wajib melaksanakan beribadah seperti biasa dengan senantiasa menjaga diri dan mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.

Solusi alternatif lain dari survei kepada mahasiswa PAI FIS UNJ dalam penanganan pro kontra terkait fatwa MUI, adalah bekerjasama dengan para ahli agama untuk memberikan pemahaman dengan cara sosialisasi terkait fatwa yang dikeluarkan MUI sudah atas dasar pertimbangan dalil-dalil dalam al-qur'an serta hadits dan menjelaskan bahwa mencegah terjadinya penyebaran virus ini juga telah diajarkan sejak zaman Rasulullah, merangkul serta memperkuat kepercayaan masyarakat kepada MUI dengan cara berkontribusi dalam setiap acara keagamaan . Dan berikan kebebasan

untuk shalat di masjid dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, cek suhu sebelum memasuki area masjid dan diberikan handsanitizer serta sosial distancing shaf shalat di masjid.

D. Penutup

Konflik akidah yang terjadi antara umat Islam dalam menyikapi fatwa MUI tentang pelaksanaan ibadah selama pandemi Covid-19, didasarkan kepada kesalahpahaman dalam memahami fatwa MUI No. 14 tahun 2020 dan ada yang menyikapi fatwa tersebut dengan emosional, sehingga menimbulkan hujatan dan merasa diri paling benar. Fatwa MUI tersebut bukan melarang melaksanakan ibadah di masjid, melainkan menghimbau. Jika seseorang terpapar virus Covid-19 maka dia dihimbau untuk tidak melaksanakan (bahkan dilarang) ibadah di masjid.

Berdasarkan temuan-temuan yang sudah dibahas sebelumnya dapatlah disimpulkan bahwa sikap keberagamaan mahasiswa PAI FIS UNJ di masa pandemi Covid-19 terbagi dua. Pertama, terkait ibadah-ibadah yang memang harus dilakukan secara bersama-sama (jama'ah) dan tidak bisa ditunda seperti shalat jum'at dan shalat Idul Fitri, partisipasi mereka masih tetap tinggi, mereka akan melaksanakan ibadah tersebut apapun resikonya, rasionalitas cendrung diabaikan, aturan social distancing akan diabaikan. Kedua, terkait ibadah-ibadah yang memang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri (munfarid) seperti shalat lima waktu, partisipasi mereka masih cendrung sangat rendah, mereka melaksanakan ibadah tersebut di rumah masing-masing, rasionalitas mereka cendrung tinggi, aturan social distancing pun diperhatikan.

Seseorang terkena virus Covid-19 maka dia tidak boleh berada di komunitas publik termasuk untuk kepentingan ibadah publik, bukan berarti meniadakan ibadah tapi semata kepentingan memberikan perlindungan agar tak menular kepada yang lain. Apabila seseorang dalam kondisi sehat dan berada di kawasan rendah terjangkit virus Covid-19 maka kewajiban ibadah tetap dilaksanakan, dengan catatan harus memperhatikan protokol kesehatan, sosial dan bermasyarakat.

Muttaqien

Daftar Pustaka

Al-Quran Al-Karim

Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar." *SiPoSE: Studies in Philosophy of Science and Education*, *1*(1), 38–49.

BBC. (2020). Idul Fitri: Pengalaman hari raya di tengah pandemi Covid-19 - "tidak terasa seperti Lebaran" dan 'ada yang hilang'. BBC. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52633695

Bentzen, J. S. (2020). In Crisis, We Pray: Religiosity and the COVID-19 Pandemic. *Covid Economics*, *20*, 52.

Bukhari, Ismail, A. A. A. M. (n.d.). *Shahih al-Bukhariy*. Dar al-Fikr.

Daud, A. (1952). *Sunan Abi Daud*. Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa.

Ihsom, M. (2020). *Gagal Paham Membandingkan Takut Corona dengan Takut Allah*. NU Online. https://www.nu.or.id/post/read/117930/gagal-paham-membandingkan-takut-corona-dengan-takut-allah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Deseas 2019 (COVID-19), (2020).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2020 tentang panduan kaifiat (tata cara) takbir dan shalat Idul Fitri Saat Pandemi COVID-19, (2020).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi wabah COVID-19, (2020).

Admin. (2020). Fatwa No 14 Tahun 2020- Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19 . Retrieved April 26, 2020, from mui.or.id website: https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-Covid-19/

Anonymous.(2020). Virus Corona dan Pandemi Flu Spanyol. Retrieved April 29, 2020, from bbc.com websit
e: https://bbc.com/indonesia/amp/dunia-52458628.

Ardisty, Cecilia. (2020). Anjuran Salat Jumat di Rumah Sempat Tuai Pro Kontra Kala Wabah Virus Corona, Begini Pendapat Quraish Shihab. Retrieved April 29, 2020, from

nakita.grid.id website: https:// nakita.grid.id/amp/022070114/anjuransalat-jumat-di-rumah-sempat-tuai-pro-kontra-kala-wabah-virus-corona-beginipendapat-quraishshihab.

Azwar, Asrudin. (2020). Covid-19, Agama, dan Sains. Retrieved April 29, 2020, from geotimes.co.id website: https://geotimes.co.id/kolom/Covid-19-agama-dan-sains/

Baihaki, E.S. (2018). Konflik Internal Umat Islam Antara Warisan Sejaran dan Harapan Masa Depan. Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 6(1). 49-72

Semiawan, Conny R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Muttaqien